

NOMOR 19/PHP.KOT-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa, Provinsi Aceh Tahun 2017, yang diajukan oleh:



amah Konsti

. Nama : Fazlun Hasan

Alamat : Jalan Malikussaleh Nomor 4 Gampong Meutia,

Kota Langsa Provinsi Aceh

Nama : Syahyuzar Aka, S.Sos.

Alamat : Jalan Sudirman Ujung Nomor 2 Matang

Selimeng Kota Langsa Provinsi Aceh

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/S.Ku/III/017, bertanggal 20 Maret 2017, memberi kuasa kepada **T. Arifin, S.H.,** dan **Galih Aria Pamungkas, S.H.,** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **DSAG Law Firm & Partners**, beralamat di Gd. Tempo Scan Tower, Lt. 32 Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 3-4 Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

Terhadap:

I. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berkedudukan di Jalan Perumnas Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ist/KIP Kota Langsa/III/2017, bertanggal
 Maret 2017, memberi kuasa kepada Chairul Azmi, S.H., dan Rahmad
 Syafrial, S.H., para Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Keadilan Aceh Tamiang, beralamat di Jalan Perbatasan Kota Lintang – Landuh Nomor 42 Kuala Simpang, Aceh Tamiang 24475, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

II. Usman Abdullah, SE dan Drs. H. Marzuki Hamid, MM, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2017, Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 19/PHP.KOT-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan halhal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo LuesTahun 2017 [sic!]

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

amah Konstil

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. PihakTerkait

Pasal 3 ayat (1)

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 Langsa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 06/Kpts/KIP-Kota Langsa/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- amah Konstitusi a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 06/Kpts/KIP-Kota Langsa/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, yang diumumkan pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 10.55 WIB;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 penuh dengan berbagai kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Langsa yang telah 2. Bahwa berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 lalu, diduga banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Pelanggaran dan kecurangan tersebut antara lain adalah, intimidasi, politik uang, dan kecurangan dalam memperoleh suara, baik yang dilakukan oleh Paslon dan Timses Paslon, maupun yang dilakukan oleh pihak penyelenggara (KIP/Panwaslih) yang diduga telah mendukung dan menguntungkan salah satu Paslon Walikota/Wakil Walikota lainnya. Bahkan kecurangan dan pelanggaran itu turut melibatkan perangkat gampong/desa dan aparatur gampong, seperti Geuchik dan kadus/kepala lorong yang terlibat dan

amah Konstitus dilibatkan secara praktis untuk memenangkan salah satu Paslon, dan hal ini terjadi sejak dari awal tahapan dan persiapan Pilkada tersebut, seperti indikasi pengelembungan suara Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh KIP, yang bahwa pihak kami telah mencurigai indikasi kecurangan ini. Hal ini sebagaimana yang telah diterbitkan di beberapa media cetak dan media online di Langsa, dalam hal ini banyak LSM yang menyoroti keberpihakan penyelenggara dalam mendukung Paslon tertentu. Dugaan pelanggaran dan kecurangan tersebut kami dapatkan melalui investigasi, laporan masyarakat, dan beberapa pihak yang merasa diintimidasi serta dizalimi selama perhelatan pesta demokrasi tersebut, yang disampaikan langsung kepada pihak kami. Seluruh temuan kecurangan dan pelanggaran tersebut telah kami rangkum dalam laporan ini, berikut bukti dan para saksi yang siap dimintai keterangannya manakala diperlukan. Kecurangan dan pelanggaran tersebut adalah:

- a. Telah te<mark>rjadi</mark> Intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Geuchik Gampong Seulalah, Muzakir yang ternyata adalah Timses Paslon Nomor Urut 4 (pasangan UMARA). Ancaman dan intimidasi ini dilakukan terhadap Kepala lorong dusun Mawar gampong seulalah Kecamatan Langsa Lama, yaitu saudara Renaldi pada tanggal 15 Februari 2017. Bahwa Geuchik Muzakir telah mengancam saudara Renaldi dengan ancaman akan dipecat dari jabatannya sebagai kepala lorong apabila Paslon Walikota/Wakil Walikota Nomor Urut 4 kalah di gampong yang dipimpin oleh Muzakir;
- Kesaksian T.Sofyan, warga Paya Bujok Seulemak, bahwa ia melihat dan mendapati seorang anak yang masih di bawah umur mencoblos berkali-kali dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain:
- c. Hal ini terjadi pada hari pencoblosan, Rabu 15 Februari 2017 di lokasi TPS dalam komplek SMK 3 Kota Langsa, didapati saudara Saiful Anwar (dek war) sedang melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain. Saat dipanggil oleh saksi untuk ditanyakan, yang bersangkutan langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Lantas saksi coba menanyakan kepada petugas KPPS tentang

amah Konstitus

- kejadian tersebut maka petugas di TPS itu mengatakan bahwa saudara Saiful Anwar mencoblos dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain. Yang bersangkutan diketahui saat itu berstatus sebagai pekerja di warung nasi Maimul Mahdi (adik Usman Abdullah/Paslon Nomor Urut 4);
- Pada tanggal 9 Februari 2017, bertempat di rumah Usman Abdullah (Paslon Nomor Urut 4), di jalan TM Bahrum, ibu Darmiati mengikuti pengajian "Putroe Aceh", namun setelah pengajian tersebut maka terjadilah pembagian uang sejumlah Rp.100.000,-/orang yang dibagikan oleh Popo (sapaan) dengan catatan dan penekanan, bagi yang mendapatkan uang tersebut wajib memilih Paslon Nomor Urut 4. Pada awalnya ibu Darmiati dianggap tidak berhak menerima uang tersebut, karena menurut Popo bahwa ibu Darmiati adalah pendukung salah satu Paslon lainnya. Lantas ibu Darmiati mengatakan, bahwa semestinya pembagian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada dan kebebasan orang lain dalam memilih calonnya. Oleh karena pada awalnya menurut penjelasan Popo bahwa uang tersebut adalah uang zakat, namun kemudian ibu Darmiati mendapatkan uang tersebut, dengan penekanan oleh Popo, bahwa ibu Darmiati dan seluruh jamaah pengajian Putroe Aceh yang hadir dan sudah menerima uang harus memilih Paslon Nomor Urut 4, oleh karena seluruh peserta pengajian mendapatkan pembagian uang sudah masing-masing sebesar Rp.100.000,-
- e. Saksi YUSNIDAR juga mengalami hal yang sama di tempat kejadian yang sama pula, namun menurut Yusnidar bahkan dirinya tidak mendapatkan atau tidak diperbolehkan untuk mengambil uang tersebut. Oleh karena menurut keterangan Popo, bahwa suami Yusnidar adalah simpatisan partai Golkar. Yusnidar menjelaskan, kalaulah uang tersebut merupakan uang zakat, maka dirinya sangat berhak mendapatkan uang itu, karena Yusnidar adalah termasuk kaum dhuafa dan fakir miskin. Namun Popo tetap saja tidak mau memberikan uang itu untuk Yusnidar, maka sebagai warga yang miskin Yusnidar merasa sangat sedih dan

- terpukul karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Timses Paslon Nomor Urut 4;
- amah Konstitus Saksi RASYIFUDDIN menerima surat undangan yang diantar oleh petugas KPPS di Btn Alue Beurawe yang terlampir dengan gambar Paslon Nomor Urut 4 (Paslon Walikota langsa) dan gambar Paslon Gubernur Nomor Urut 5 (Muzakir Manaf-TA Khalid);
 - Saksi KHALIDIN mendapatkan ancaman dan intimidasi dari Geuchik Baroh Langsa Lama, yang diduga sebagai Timses UMARA Paslon Nomor Urut 4;
 - Saksi KHALIDIN diintimidasi dan diancam oleh geuchik, yang mengatakan bahwa namanya (saksi) sudah didata dan akan menerima resiko apabila dia tidak mendukung pasangan UMARA;
 - T.M. Darmaya, usia 34 tahun yang beralamat di Komplek BTN Seriget Blok B nomor 39, Gampong Serambi Indah, Kecamatan Langsa Barat;
 - Turut bersaksi bahwasanya seseorang yang bernama Abdul Manaf (Geuchik Paya Bujok Beuramo) sebagai perantara dari saudara Syaifuddin (Geuchik Sungai Pauh Tanjung), yang mana keduanya adalah para Geuchik yang mendukung untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 dan saudara Abdul Manaf datang ke rumah Geuchik Serambi Indah pada hari Rabu, 15 Februari 2017, pukul 03.00 WIB (dinihari), untuk menyerahkan sejumlah uang (Rp.500.000,-) sebagai upaya untuk mendukung dan memenangkan salah satu Paslon Walikota Langsa dalam Pilkada 2017. Dalam pertemuan itu saksi T.M. Darmaya mendengarkan pembicaraan mereka, bahwasanya Abdul Manaf adalah Timses Paslon Walikota Nomor Urut 4 (Usman Abdullah-Marzuki Hamid), dan Abdul Manaf mengatakan, bahwa seluruh Geuchik dan Kadus telah diberikan sejumlah uang yang sama agar memenangkan dan mendukung Paslon Nomor Urut 4 tersebut;
 - k. Surat undangan bagi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bisa mencoblos lebih dari 1 kali, padahal kritik dan pengawalan telah kami lakukan dalam tahapan verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditemukan 18.548 suara yang terdaftar bukan E-KTP dan 5.885 suara

adalah suara ganda, dan hal ini telah bersama-sama kami luruskan dalam tahapan DPS, upaya kecurangan tersebut telah direncanakan secara terstruktur dan sistematis oleh penyelengara. Karena semua pihak termasuk masyarakat sudah mengetahui sehingga dalam penetapan pleno DPT dianggap sudah bersih, namun anehnya KIP masih saja melakukan kecurangan penggandaan surat undangan DPT tersebut. Dan terbukti bahwa masyarakat masih bisa melakukan PENCOBLOSAN lebih dari satu kali, dan hal ini terbukti atas pengakuan dalam grup BBM Puteri UMARA yang beredar di medsos dan pernah diberitakan oleh salah satu media *online*;

I. Penyerangan terhadap Fazlun Hasan yang dilakukan simpatisan Partai Aceh (Timses Paslon Nomor Urut 4) pada tanggal, 10 Februari 2017 yang mengakibatkan jatuhnya korban di pihak Timses Fazlun Hasan, yaitu saudari Safariah (37 tahun) dan hingga saat ini tidak dilakukan proses hukum terhadap pelaku penyerangan tersebut oleh aparat keamanan.

V. PETITUM

amah Konstitu

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 06/Kpts/KIP-Kota langsa/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
- 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Seluruh TPS dalam wilayah Kota Langsa.
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aeguo et bono).

- amah Konstitus Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut:
 - Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 6/Kpts/KIP-Kota Langsa/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
 - Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
 - [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1) Bahwa pemohon pada bagian Kedudukan Hukum (legal Standing) sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan mengenai selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait, serta tidak pula menguraikan mengenai jumlah penduduk di daerah pemilihan Pemohon (Kota Langsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016)

amah Konstitus

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 1/2017);
- 2) Bahwa dapat Termohon uraikan, jumlah penduduk Kota Langsa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 5/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 adalah 180.423 (seratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh tiga) jiwa (bukti TB.001). Oleh karena penduduk Kota Langsa tersebut tidak lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa maka penghitungan selisih perolehan suara Pemohon mengacu pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 junctis Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;
- 3) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 junctis Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota". Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) PMK 1/2017 menyatakan, "Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon".
- 4) Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa menurut Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 6/Kpts/KIP-Kota Langsa/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan

Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 (bukti TD.3.001) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 Nomor 21/BA/II/2017 pada tanggal 22 Februari 2017 (bukti TD.3.002) sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		
1	H.ASY'ARI,S.P.dI,M.Pd dan TEUKU MUHAMMAD NURDIN,S.H.I,M.EI	2.175 Suara		
2	Hj.YUNIAR,SP,M.Si dan H.HELDIANSYAH Z.MARD,SE, M.AP	13.686 Suara		
3	FAZLUN HASAN dan SYAHYUZAR AKA S.Sos	19.549 Suara		
4	USMAN ABDULLAH,SE dan Drs.H.MARZUKI HAMID,MM	34.345 Suara		
5	Drs.SYAIFUDDIN H.AMIN,MM dan KHAIRUL ANWAR,SH,MH	1.098 Suara		
400	Total suara sah	70.853 Suara		

- 5) Bahwa berdasarkan data di atas, batas maksimal jumlah selisih perolehan suara Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa adalah sebanyak 70.853 x 2% = 1.417 suara;
- 6) Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 34.345 19.549 = 14.796 Suara atau sebesar 20.88%, sehingga perbedaan perolehan suara Pemohon melebihi batas maksimal jumlah selisih perolehan suara Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;

Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, **oleh**

karena itu tepat dan benar jika Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

amah Konstitus **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menurut Termohon, Pemohon telah melewati tenggat waktu untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 junctis Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2017 menyatakan "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota".
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 10.55 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 10.55 WIB sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 pukul 24.00 WIB;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 19.42 WIB yaitu dalam tenggang waktu 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2017, oleh karena itu tepat dan benar jika Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (Obscuur Libel)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 1/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang kami uraikan sebagai berikut:

- amah Konstitus 1) Bahwa pokok permohonan Pemohon, tidak memuat secara jelas penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yang dimulai dari pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan terakhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Langsa yang merupakan tahap akhir hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
 - 2) Bahwa petitum permohonan Pemohon, juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 3) Bahwa dalil permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaranpelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 UU 10/2016.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) PMK 1/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, oleh karena itu tepat dan benar jika Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini dan segala sesuatu yang dinyatakan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

- amah Konstitus 2. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas Pemilukada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia;
 - Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 dimulai dengan Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa yang dimulai pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 September 2016, dimana terdapat 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar, yaitu: (bukti TA.001 s/d bukti TA.005)
 - a. Hj.YUNIAR,SP,M.Si dan H.HELDIANSYAH Z.MARD,SE, M.AP
 - b. USMAN ABDULLAH, SE dan Drs. H. MARZUKI HAMID, MM
 - c. H.ASY'ARI,S.P.dI,M.Pd dan TEUKU MUHAMMAD NURDIN, S.H.I, M.EI
 - d. FAZLUN HASAN dan SYAHYUZAR AKA S.Sos
 - e. Drs.SYAIFUDDIN H.AMIN,MM dan KHAIRUL ANWAR,SH,MH
 - 4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, telah dilakukan penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 21/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016; (bukti TA.006)
 - 5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 22/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta

- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016; (bukti TA.007)
- amah Konstitus 6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016 Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Langsa Model A1.3-KWK (bukti TB.002) yang dihadiri oleh PPK, Panwaslih Kota Langsa, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 29/Kpts/KIP-Kota Langsa/XII/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 (bukti TB.003) adalah sebanyak 108.380 (seratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh) Pemilih. Selanjutnya DPT yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslih Kota Langsa dan masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa, sebagaimana pula tercantum dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap Formulir Model A.3.3-KWK (bukti TB.004);
 - 8. Bahwa selanjutnya Termohon telah melaksanakan pula tahapan sosialisasi pemilihan (bukti TC.001) dan tahapan kampanye (bukti TC.002 s/d TC.006) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;
 - 9. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, telah dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah DPT yaitu 108.380 (seratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh) pemilih;
 - b. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih yaitu 71.010 (tujuh puluh satu ribu sepuluh) pemilih;
 - c. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih yaitu 37.370 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh) pemilih;
 - d. Jumlah DPTb yaitu 2.390 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh) pemilih;

- e. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih yaitu 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) pemilih;
- f. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih yaitu 20 (dua puluh) pemilih;
- g. Jumlah DPPh yaitu 115 (seratus lima belas) pemilih;

amah Konstitu

- h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih yaitu 115 (seratus lima belas) pemilih;
- i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih yaitu 0 (nol) pemilih;
- j. Jumlah suara sah yaitu 70.853 (tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga) suara;
- k. Jumlah suara tidak sah yaitu 2.642 (dua ribu enam ratus empat puluh dua) suara;
- Jumlah surat suara yaitu 111.234 (seratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh empat) lembar;
- m. Jumlah surat suara yang rusak yaitu 146 (seratus empat puluh enam) lembar;
- n. Jumlah surat suara yang digunakan yaitu 73.495 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) lembar;
- o. Jumlah sisa Surat suara yang tidak digunakan 37.593 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga) lembar;

(bukti TD.2.001 s/d bukti TD.2.003 dan bukti TD.3.001 s/d bukti TD.3.002)

10. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 telah dilaksanakan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kota Langsa, KIP Kota Langsa (Termohon), diperoleh hasil sebagai berikut: (bukti TD.3.001 s/d bukti TD.3.002)

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.ASY'ARI,S.P.dI,M.Pd dan TEUKU MUHAMMAD NURDIN,S.H.I,M.EI	2.175 Suara
2	Hj.YUNIAR,SP,M.Si dan H.HELDIANSYAH Z.MARD,SE, M.AP	13.686 Suara

amah Konstit

3	FAZLUN HASAN dan SYAHYUZAR AKA S.Sos	19.549 Suara		
4	USMAN ABDULLAH,SE dan Drs.H.MARZUKI HAMID,MM	34.345 Suara		
5	Drs.SYAIFUDDIN H.AMIN,MM dan KHAIRUL ANWAR,SH,MH	1.0 <mark>98 S</mark> uara		
	Total suara sah	70.853 Suara		

- 11.Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kota Langsa tersebut, turut pula dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu FAZLUN HASAN dan SYAHYUZAR AKA S.Sos (Pemohon), dan selama pelaksanaan tersebut tidak ada sanggahan, masukan dan keberatan dari saksi Pemohon; (bukti TD.3.003)
- 12. Bahwa selama Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi suara berlangsung tidak terdapat kejadian khusus yang mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;

B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Sehubungan dengan keberatan Pemohon dalam perkara *in casu* menyangkut dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 yang menurut pendapat dan asumsi Pemohon telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang antara lain adalah intimidasi, politik uang, dan kecurangan lainnya yang dituduhkan terhadap pihak penyelenggara (KIP Kota Langsa), Termohon akan menanggapinya sebagai berikut:

 Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada terjadinya pelanggaranpelanggaran dan tidak pula melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;

- amah Konstitus 2. Bahwa Termohon menilai pula bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 merupakan klaim dan asumsi sepihak tanpa dasar serta jauh dari fakta yang sebenarnya;
 - 3. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf I (halaman 6 s.d. halaman 10) hanya memuat pelanggaranpelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, seperti adanya tuduhan keberpihakan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) terhadap salah satu pasangan calon, terjadinya politik uang, intimidasi, pengerahan aparatur negara, dan lain sebagainya, dimana atas semua pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada forum yang secara khusus berwenang untuk memeriksanya seperti PANWASLIH Kota Langsa, Aparat Penegak Hukum dalam hal terjadi tidak pidana pilkada, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) jika menyangkut dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara;
 - 4. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf I (halaman 6 s/d halaman 10), pelanggaran-pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan kepada Panwaslih Kota Langsa dan ternyata Panwaslih Kota Langsa telah menindaklanjutinya dengan bekerja sama dengan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Langsa dan berdasarkan hasil kajian Panwaslih Kota Langsa maka status dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dihentikan karena belum memenuhi syarat materil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa laporan atau tuduhan pelanggaran yang dituduhkan terhadap Termohon dan Pihak Terkait tidak terbukti atau setidak-tidaknya tuduhan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak memiliki bukti yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku; (bukti TF.001 s/d bukti TF.006)
 - 5. Bahwa terkait dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan mengenai adanya keterlibatan perangkat desa (Geuchik Gampong/ Kepala Lorong) sipil negara dan atau perangkat desa untuk

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa sudah sangat jelas terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran tersebut dan seharusnya Pemohon dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut ke ranah tindak pidana Pilkada sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 UU 1/2015 dan terakhir diubah dengan UU 10/2016;

6. Bahwa kemudian terkait dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan Termohon dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah merupakan hal yang tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

amah Konstitus

- a. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampat tingkat KIP Kota Langsa untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kota Langsa;
- Bahwa dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada tingkat kecamatan dalam wilayah Kota Langsa tidak terdapat kejadian khusus dalam Rapat Pleno terbuka tingkat kecamatan;
- c. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Langsa Model A1.3-KWK (bukti TB.002) yang dihadiri oleh PPK, Panwaslih Kota Langsa, dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 29 Oktober 2016, dimana jumlah DPS adalah 105.291 (seratus lima ribu dua ratus sembilan puluh satu) jiwa yang terdiri dari 51.760 (lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh) laki-laki dan 53.531 (lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu) perempuan;

Jamah Konstitus

- d. Bahwa dalam/setelah Rapat Pleno tersebut terdapat masukan/rekomendasi dari Panwaslih Kota Langsa (bukti TB.006 dan TB.008) berupa:
 - 1. Saran perbaikan terhadap DPS yang ditetapkan antara lain:
 - a) Memberikan nama-nama pemilih non KTP Elektronik di 66
 Desa dibagikan perkecamatan kepada Pasangan Calon
 Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur dan
 Wakil Gubernur;
 - b) Memberikan rekap data manual pencocokan dan penelitian dari semua TPS dari 66 desa kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur dan Wakil Gubernur:
 - c) Memberikan hasil pencocokan dan penelitian by name dari PPDP yang direkap PPS kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur dan Wakil Gubernur:
 - d) Memberikan data KTP Elektronik *by name* dari semua desa dan kecamatan serta data DPS kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Rekomendasi untuk melakukan perbaikan DPS terhadap pemilih ganda, pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang telah meninggal dunia dan pemilih yang pindah alamat serta rekomendasi untuk mengundang Tim Pemenangan Pasangan Calon guna membahas bersama terkait daftar pemilih sebelum penetapan DPS Hasil Perbaikan;
- e. Bahwa terhadap berbagai masukan tersebut Termohon telah menindak lanjutinya dengan melakukan setiap saran perbaikan dari Panwaslih Kota Langsa sebagaimana tersebut di atas (angka 1 huruf a sampai dengan huruf d dan angka 2); (bukti TB.007 dan bukti TB.009 s.d. bukti TB.011)
- f. Bahwa Termohon telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Langsa dan menyampaikan

Formulir Model A.C-KWK jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan sebanyak 18.541 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh satu). Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diperoleh konfirmasi pemilih sesuai dengan database kependudukan (SIAK) atau DP4 sebanyak 18.607 (delapan belas ribu enam ratus tujuh) sesuai dengan surat dari Disdukcapil Kota Langsa (bukti TB.005), dengan rincian sebagai berikut:

- 1. 4.501 pemilih sudah memiliki KTP elektronik;
- 2. 6.518 pemilih sudah terdata dalam database;
- 3. 7.588 pemilih dinyatakan berdomisili di Kota Langsa dan sedang pengurusan perekaman KTP elektronik di Disdukcapil Kota Langsa;
- g. Bahwa setelah penetapan, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal
 10 November 2016 sampai dengan 19 November 2016;

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Jamah Konstitus

- h. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 29/Kpts/KIP-Kota Langsa/ XII/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 tertanggal 6 Desember 2016 (bukti TB.003) adalah sebanyak 108.380 (seratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh) Pemilih. Selanjutnya DPT yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslih Kota Langsa dan masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa, sebagaimana pula tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3.3-KWK (bukti TB.004);
- i. Bahwa proses penyusunan dan Penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pilkada, Peserta Pilkada, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwaslih Kota Langsa dan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan;

- j. DPT tersebut telah pula diumumkan secara online melalui laman website KIP Kota Langsa, sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangani kantor desa/kelurahan;
- 7. Berdasarkan seluruh uraian alasan bantahan yang disampaikan oleh Termohon di atas serta telah pula dikuatkan dengan bukti-bukti terkait, bahwa Pemohon didalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikannya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, maka permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk DINYATAKAN DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MULIA INI;

III. PETITUM

amah Konstit

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 6/Kpts/KIP-Kota Langsa/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 pukul 10.55 WIB;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

aman Konstit

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
1.	H. Asy'ari, S.Pd.I, M.Pd dan Sdr. Teuku Muhammad Nurdin, S.H.I, M.EI	2.175 Suara	
2	Hj. Yuniar, SP, M.Si dan Sdr. H. Heldiyansyah Z. Mard, SE, M.AP	13.686 Suara	
3	Fazlun Hasan dan Sdr. Syahyuzar Aka, S.Sos	19.549 Suara	
4	Usman Abdullah, SE dan Sdr. Drs. H. Marzuki Hami <mark>d, MM</mark>	34.345 Suara	
5	Drs. Syaifuddin H. Ami <mark>n, MM</mark> dan Sdr. Khairul An <mark>war,</mark> SH, MH	1.098 Suara	
	Total Suara Sah	70.853 Suara	

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-006, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

Bukti TA-001 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa (Model TT.1-KWK) atas nama Hj. Yuniar, SP, M.Si dan H. Heldiyansyah Z. Mard, SE, M.AP., tertanggal 22 September 2016;

- 2 Bukti TA-002 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa (Model TT.1-KWK) atas nama Tgk. Usman Abdullah, SE dan Drs. H. Marzuki Hamid, MM., tertanggal 22 September 2016;
- 3 Bukti TA-003 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa (Model TT.1-KWK) atas nama H. Asy'ari, S.Pd.I, M.Pd dan Teuku Muhammad Nurdin, S.H.I, M.El., tertanggal 23

(Onstitusi R.		isi R		24
Camah R	4	Bukti TA-004	3	September 2016; Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa (Model TT.1-KWK)
,	5	Bukti TA-005		atas nama Fazlun Hasan dan Syahyuzar Aka, S.Sos., tertanggal 23 September 2016; Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
	*	Julia 17 Coco	•	Walikota dan Wakil Walikota Langsa (Model TT.1-KWK) atas Nama Drs. Syaifuddin H. Amin, MM dan Khairul

Bukti TA-006 Fotokopi Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 21/Kpts/ KIP-Kota Langsa/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;

Anwar, SH, MH., tertanggal 23 September 2016;

- 7 Bukti TA-007 Fotokopi Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 22/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016;
- Bukti TB-001 Fotokopi Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 5/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tertanggal 22 Mei 2016;
- Bukti TB-002 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Langsa (Model A.1.3-KWK), tertanggal 29 Oktober 2016;
- 10 Bukti TB-003 Fotokopi Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 29/Kpts/ KIP-Kota Langsa/XII/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tertanggal 6

Desember 2016;

11	Bukti TB-004	:	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Langsa
			(Model A.3.3-KWK), tertanggal 6 Desember 2016;
12	Bukti TB-005	:	Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan
	11-20		Sipil Nomor 3168/470/2016 perihal Penyampaian Surat
			Keterangan Kependudukan Sebagai Pengganti KTP
			Elektronik, tertanggal 2 Desember 2016;
13	Bukti TB-006	:	Fotokopi Surat PANWASLIH Kota Langsa Nomor
	111,2		45/Panwaslih-Lgs/X/2016 perihal Saran Perbaikan
			Terkait DPS, tertanggal 29 Oktober 2016;
14	Bukti TB-007	÷	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen DPS Kota
			Langsa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
			Langsa Tahun 2017 kepada Panwaslih Kota Langsa, Tim
			Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa,
			dan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
			Aceh;
15	Bukti TB-008	7	Fotokopi Surat PANWASLIH Kota Langsa Nomor 056/
	09		Panwaslih-Lgs/XI/2016 perihal Rekomendasi terkait DPS,
			tertanggal 16 November 2016;
16	Bukti TB-009	3.	Fotokopi Surat KIP Kota Langsa Nomor 350/270/XI/2016
			perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kota
			Langsa, tertanggal 21 November 2016;
17	Bukti TB-010	_:	Fotokopi Surat KIP Kota Langsa Nomor 357/270/XI/2016
			perihal Undangan kepada Panwaslih Kota Langsa, Tim
			Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa
			dan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
			Aceh, tertanggal 25 November 2016;
18	Bukti TB-011	:	Fotokopi Surat KIP Kota Langsa Nomor 365/270/XII/2016
			perihal Undangan kepada Panwaslih Kota Langsa, Tim
			Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa,
			dan Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
			Aceh, tertanggal 2 Desember 2016;
19	Bukti TC-001	:	Fotokopi Dokumentasi dalam bentuk foto kegiatan

Sosialisasi Pemilihan yang dilakukan KIP Kota Langsa pada tanggal 27 Oktober 2016, 10 Januari 2017, dan 11

			,
			Januari 2017;
20	Bukti TC-002	:	Fotokopi Dokumentasi dalam bentuk foto Kegiatan
	All issue		Kampanye yang dilakukan KIP Kota Langsa pada tanggal
			7 Agustus 2016 dan 26 Oktober 2016;
21	Bukti TC-003	:	Fotokopi Dokumentasi dalam bentuk foto Kegiatan Debat
			Publik antar Pasanga <mark>n Calon</mark> Walikota dan Wakil
			Walikota Langsa Tahun 2017 pada tanggal 22 Januari
			2017;
22	Bukti TC-004	÷	Fotokopi Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 23/Kpts/
			KIP-Kota Langsa/XI/2016 tentang Pembatasan
			Pengeluaran Dana Kampanye Dan Pembatasan Jumlah
		1	Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga
	1	8	Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
		2	Langsa Tahun 2017, tertanggal 27 Oktober 2016;
23	Bukti TC-005	1	Fotokopi Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 26/Kpts/
	100		KIP-Kota Langsa/XI/2016 tentang Penetapan Jumlah
			Maksimal Pembuatan Posko Pemenangan Atau
			Sekretariat Pemenangan Pasangan Calon Walikota Dan
			Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tertanggal 11
			November 2016;
24	Bukti TC-006		Fotokopi Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 27/Kpts/
			KIP-Kota Langsa/XI/2016 tentang Penetapan Jadwal Dan
			Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon
			Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota
			Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, tertanggal 19
			November 2016;
25	Bukti TD-2.001	:	Fotokopi Kumpulan dokumen DAA-KWK di seluruh
			Desa/Gampong dalam wilayah Kota Langsa
26	Bukti TD-2.002	:	Fotokopi Kumpulan Dokumen DA-KWK dan DA1-KWK di
			seluruh Kecamatan dalam wilayah Kota Langsa

Bukti TD-2.003 : Fotokopi Kumpulan Dokumen DA2-KWK di seluruh

			kecamatan dalam wilayah Kota Langsa;
28	Bukti TD-3.001	:	Fotokopi Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 6/Kpts/KIP-
			Kota Langsa/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi
			Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
	1/12/2017		Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 beserta
			lampirannya (Model DB1-KWK), tertanggal 22 Februari
			2017;
29	Bukti TD-3.002	:	Fotokopi Formulir Model DB-KWK, tertanggal 22 Februari
	1111.2		2017;
30	Bukti TD-3.003	÷	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
			Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
			Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam
		S	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun
		1	2017 (Model DB2-KWK), tertanggal 22 Februari 2017;
31	Bukti TF-001	8	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari
	2		Panwaslih Kota Langsa Nomor Laporan 10/LP/Pilkada/
	All I		II/2017, tertanggal 23 Februari 2017;
32	Bukti TF-002	K	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari
			Panwaslih Kota Langsa Nomor Laporan 11/LP/Pilkada/
			II/2017, tertanggal 23 Februari 2017
33	Bukti TF-003	30	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari
			Panwaslih Kota Langsa Nomor Laporan 12/LP/Pilkada/
			II/2017, tertanggal 23 Februari 2017
34	Bukti TF-004		Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari
			Panwaslih Kota Langsa Nomor Laporan 13/LP/Pilkada/
			II/2017, tertanggal 23 Februari 2017
35	Bukti TF-005		Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari
			Panwaslih Kota Langsa Nomor Laporan 14/LP/Pilkada/
			II/2017, tertanggal 23 Februari 2017;
36	Bukti TF-006	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari
			Panwaslih Kota Langsa Nomor Laporan 15/LP/Pilkada/
			II/2017, tertanggal 23 Februari 2017;
			A. A

- amah Konstitus Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak hadir dan tidak memberi keterangan tertulis dan lisan serta tidak pula mengajukan bukti-bukti meskipun telah dipanggil atau diberitahukan secara sah dan patut;
 - [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi'.
- [3.2]Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 6/Kpts/KIP-Kota Langsa/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD-Mahkamah berwenang mengadili permohonan 3.001]. Dengan demikian, Pemohon a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- amah Konstitusi Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017);
 - [3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.";
 - [3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat'. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota." dan "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.";
 - [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud

amah Konstitus adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

- Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 6/Kpts/KIP-Kota Langsa/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 10.55 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD-3.001];
- [3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 10.55 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;
- [3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 19.42 WIB, berdasarkan Akta Permohonan Pemohon Nomor Pengajuan 23/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

- amah Konstitus Permohonan Pemohon melewati pengajuan tenggang waktu permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi Termohon lainnya, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 09.42 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa

hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Aswanto

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Syukri Asy'ari